PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang:

a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang keanggotaannya dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum sehingga harus bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya;

b. bahwa dalam menjalankan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil harus menjamin nilai-nilai keterbukaan, partisipasi dan mengedepankan kepentingan pemilihnya;

c. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten perlu memiliki landasan tata tertib yang mengatur mengenai susunan kedudukan, Fungsi, Tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, alat kelengkapan, dan tata cara pengambilan keputusan;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4416), sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evalulasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 528);

16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

17. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2004 seri C Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 242);

18. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi kewenangan masing-masing
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil yang merupakan Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah,sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil yang merupakan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
7. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK.
8. Anggota DPRK adalah mereka yang diresmikan keanggotaan sebagai anggota DPRK Aceh Singkil dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRK yang mencerminkan konfigurasi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilihan umum.
10. Alat Kelengkapan DPRK adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari Pimpinan Dewan, Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan

Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan legislasi, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna yang dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh sekretariat dan dapat di bantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

11. Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRK yang bersifat sementara yang bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh badan musyawarah apabila belum dapat menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir.
12. Masa Persidangan adalah pembagian masa kerja DPRK dalam satu tahun sidang yang terdiri dari tiga masa persidangan yang meliputi masa sidang dan masa reses.
13. Masa sidang adalah masa dimana DPRK melakukan kegiatan-kegiatan sidang dan rapat secara kelembagaan untuk membahas agenda sidang yang telah ditetapkan.
14. Masa Reses adalah masa dimana DPRK melakukan kunjungan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bukan rapat dan sidang kelembagaan, digunakan oleh anggota DPRK untuk mendatangi konstituennya, menyerap aspirasi dan berkomunikasi dengan rakyat di daerah pemilihan masing-masing.
15. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata pakaian, tata penghormatan, dan penghargaan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintah dan masyarakat.
16. Peraturan DPRK adalah produk hukum DPRK yang bersifat mengatur dan mengikat yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRK.
17. Tata Tertib DPRK adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK yang berlaku di lingkungan internal DPRK Aceh Singkil dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Kode Etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah peraturan DPRK yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.

19. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRK adalah peraturan DPRK yang berisi tata cara pengaduan masyarakat kepada Badan Kehormatan DPRKdan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar peraturan DPRK tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRK tentang kode etik.

20. Keputusan Pimpinan DPRK adalah penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRK yang berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRK dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRK yang bersifat teknis operasional.

21. Keputusan DPRK adalah penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna yang berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

22. Keputusan Badan Kehormatan adalahkeputusan yang berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar peraturan DPRK tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRK tentang kode etik dan harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRK, dan disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRK.

23. Instansi Vertikal adalah perangkat wilayah dari Departemen atau lembaga pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Aceh Singkil sebagai wilayah administrasi.

24. Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan dan Kantor Kabupaten Aceh Singkil, Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Singkil dan Kecamatanyang diatur dengan qanun Kabupaten Aceh Singkil.

25. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat daerah Kabupaten Aceh Singkil, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
26. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
27. Sekretariat DPRK merupakan unsur pelayanan terhadap DPRK yang membantu dan mendukung secara adminitratif DPRK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK.
28. Sekretaris DPRK adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRK yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
29. Program Legislasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat Prolek adalah instrument perencanaan program pembentukan Qanun Kabupaten yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
30. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.
31. Qanun Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut qanun adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil.
32. Laporan Keterangan Pertanggungjawabanselarjutnya disingkat LKPJ adalah Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRK yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

33. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMK dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

35. Kebijakan Umum APBK selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

36. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan plafon batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPK.

37. Qanun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK adalah laporan tahunan pertanggungjawaban APBK yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

38. RKA adalah Rencana Kerja Anggaran.

39. TAPK adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

40. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Singkil.

41. Musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrembang Kabupaten Aceh Singkil adalah Forum Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten yang diikuti oleh perangkat daerah, DPRK dan unsur masyarakat.

42. Pokok-pokok pikiran DPRK adalah inventarisir jenis program atau kegiatan yang diusulkan DPRK dan dilaksanakan dalam dokumen rumusan hasil penelaahan kedalam urusan SKPK.
43. Panitia Khusus Pemilihan, yang selanjutnya disebut Panitia Khusus Pemilihan adalah Panitia Khusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupatiatau Wakil Bupati yang dibentuk dengan keputusan DPRK.
44. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
45. Pemilih adalah Anggota DPRK yang hadir dalam rapat paripurna Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
46. Saksi adalah satu orang utusan masing-masing Fraksi yang ditunjuk oleh Fraksinya untuk menyaksikan perhitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
47. Calon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
48. RapatParipurna Pemilihan adalah Rapat Paripurna untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil BupatiSisa Masa Jabatan.
49. Kotak suara adalah kotak yang dipergunakan untuk mengumpulkan hasil pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil.
50. Hari adalah Hari kerja.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

DPRK terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan serentak secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) DPRK merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yangberkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah Kabupaten.

BAB III

FUNGSI,TUGAS DAN WEWENANG DPRK

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

(1) DPRK Aceh Singkil mempunyai fungsi :
   a. legislasi;
   b. anggaran; dan
   c. pengawasan.

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRK menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi Legislasi

Pasal 5

Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara :

a. menyusun Prolek bersama Bupati;
b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan qanun; dan
c. mengajukan usul Rancangan Qanun.

Pasal 6

(1) Prolek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a memuat daftar urutan rancangan Qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran.
(2) Dalam menetapkan Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRK melakukan koordinasi dengan Bupati.
(3) Hasil koordinasi penetapan prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRK setelah mendapat persetujuan bersama Bupati.
(4) Penyusunan dan penetapan Prolek tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Qanun tentang APBK.
(5) Prolek ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Bupati.

Pasal 7

(1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.
(2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(3) Rancangan Qanun diajukan berdasarkan Prolekatau diluar Prolek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi yang di koordinasikan oleh badan legislasi.
(2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi atau badan legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan:
    a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
    b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
(3) Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada badan legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun.

(4) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh badan legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.

(5) Hasil pengkajian badan legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

(6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :

a. pengusul memberikan penjelasan;

b. Fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRK lainnya.

(7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Qanun berupa :

a. persetujuan;

b. persetujuan dengan pengubahan; atau

c. penolakan

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRK menugaskan komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi untuk menyempurnakan rancangan Qanun.

(9) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 9

(1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh badan legislasi.

(2) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

(3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Bupati menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK dan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

(1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2) Pembahasan rancangan Qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
    a. dalam hal rancangan Qanun berasal dari Bupati :
        1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
        2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Qanun; dan
        3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi
    b. dalam hal rancangan Qanun berasal dari DPRK :
        1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinanbadan legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
        2. pendapat Bupati terhadap rancangan Qanun; dan
        3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
    c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :

1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada Anggota dalam rapat paripurna; dan
3. pendapat akhir Bupati.

b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

c. Dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan Qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 12

(1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati.

(2) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

(4) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.

(5) Penarikan kembali rancangan Qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.

(6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 13

(1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Qanun.

(2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, APBK, perubahan APBK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 15

(1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Qanun disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.

(2) Hasil penyempurnaan rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.

(3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten dan DPRK melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembetukan Qanun;

(2) Pembentukan Qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 17

(1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati.

(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :

a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPK Aceh Singkil;

b. membahas rancangan Qanun tentang APBK;

c. membahas rancangan Qanun tentang perubahan APBK; dan

d. membahas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 18

(1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.

(2) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS sebelum di bahas dengan TAPK.

(3) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan TAPK Aceh Singkil untuk disepakati menjadi KUA.

(4) Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Bupati kepada DPRK melalui badan anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(6) KUA menjadi dasar bagi badan anggaran DPRK bersama TAPK Aceh Singkil untuk membahas rancangan PPAS.

(7) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK.

(8) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 19

(1) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dibahas Bupati bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, KUA, dan proritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRK dan TAPK Aceh Singkil.
(4) Rancangan qanun APBK, nota keuangan dan lampiran disampaikan Bupati kepada Pimpinan DPRK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) Bulan Tahun Anggaran berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 21

(1) Badan anggaran membahas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
(2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

(5) Pembahasan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 22

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban APBK ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 23

(1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

a. pelaksanaan Qanun dan peraturan Bupati;

b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil; dan

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRK berhak mendapat laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) DPRK melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
b. kegiatan kunjungan kerja;
c. rapat dengar pendapat umum; dan
d. pengaduan masyarakat.

(5) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Badan legislasi melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Qanun, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(7) DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(8) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(9) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupatiyang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang DPRK

Pasal 25

DPRK Aceh Singkil mempunyai tugas dan wewenang :

a. membentuk Qanun bersama Bupati;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBK;
d. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupatidan wakil Bupatikepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
j. mengusul pembentukan KIP Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan;
k. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati;

l. meminta Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati untuk menyampaikan Visi danMisi dalam rapat paripurna DPRK;

m. meneruskan hasil Pemilihan Bupati dan Wakii Bupati kepada Gubernur;

n. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan lembaga terkait lainnya yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi khusus;

o. DPRK dapat melakukan konsultasi, koordinasi dan meminta pertimbangan dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Majelis Adat Aceh (MAA), Baitul Mal dan Lembaga-lembaga terkait lainnya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi;

p. menampung serta memperjuangkan aspirasi daerah dan masyarakat yang dituangkan dalam pokok pokok pikiran DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

q. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. melakukan pengawasan terhadap :

1. pelaksanaan qanun Aceh Singkil.
2. Pelaksanaan Keputusan Bupati.
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
4. Pelaksanaan operasional Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
5. Pelaksanaankegiatan lembaga-lembaga lainnya di daerah.
6. pelaksanaan program Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (Migas).
7. pelaksanaan program dekonsentrasi dan tugas perbantuan dari APBN.

s. Memberikan persetujuan tentang pembentukan lembaga, badan atau komisi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagiana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

Pasal 27

(1) Pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
(2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
(3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 25 huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEANGGOTAAN DPRK

Pasal 29

Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 30

(1) Keanggotan DPRK diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil

(3) Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil.

(4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.

(5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin olehAnggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir.

(6) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 31

(1) Bunyi sumpah/janji Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

'Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/ ketua/ wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seorang dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

(2) Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK meliputi :

a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dari instansi yang bersangkutan;

b. Bupati menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional;

c. Anggota DPRK yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanitia menggunakan pakaian muslimah/nasional; dan

d. Paraundangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara dan bagi sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian muslimah/nasional.

Pasal 32

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama periode sebelumnya.

(2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK lama jatuh pada Hari libur atau Hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan Hari berikutnya sesudah Hari libur atau Hari yang diliburkan.

Pasal 33

(1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK.

(2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK.

(3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

BAB V
FRAKSI

Bagian Kesatu
Pembentukan Fraksi

Pasal 34

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRK, serta hak dan kewajiban Anggota DPRK di bentuk Fraksi sebagai berhimpun Anggota DPRK
(2) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRK
(3) Setiap Anggota DPRK harus menjadi Anggota salah satu Fraksi.
(4) Setiap Fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
(5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
(6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
(7) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
(8) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRK dari partai politik/partai politik lokal lain yang tidak memenuhi syaratuntuk dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
(9) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
(10) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(11) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman dan beban kerja anggotanya.

Pasal 35

(1) Dalam hal dilakukannya penataan dan pengisian keanggotaan DPRK pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi pada daerah otonom baru.

Pasal 36

(1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi.

(2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Bagian Kedua

Sekretariat Fraksi

Pasal 37

(1) Fraksi mempunyai Sekretariat

(2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksaan tugas Fraksi

(3) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.

Pasal 38

(1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli

(2) Tenaga ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :

a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;

b. menguasai bidang pemerintahan; dan

c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.

Pasal 39

(1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat :
   a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan qanun, pengawasan dan anggaran; dan
   b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang dan telah dilakukan Fraksi.

(2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan berdasarkan realisasi tahun anggaran sebelumnya.

(3) Publikasi laporan kinerja tahunan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui media elektronik, media cetak dan media *online*.

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN DPRK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

(1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas :
   a. Pimpinan DPRK;
   b. badan musyawarah;
   c. komisi;
   d. badan legislasi;
   e. badan anggaran;
   f. badan kehormatan; dan
   g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

(2) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.

(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

(5) Badan musyawarah, komisi, Badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.

(6) Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 41

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai Pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRK

Paragraf 1
Tugas dan Wewenang Pimpinan

Pasal 42

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
c. menentapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/Instansi lain;
f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
g. mewakili DPRK di pengadilan;
h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
i. menyampaikan kinerja laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu

Paragraf 2
Susunan dan Kedudukan Pimpinan

Pasal 43

(1) Pimpinan DPRK Aceh Singkil terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkanurutan perolehan kursi terbanyak di DPRK Aceh Singkil.

(3) Ketua DPRK ialah Anggota DPRKAceh Singkil yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRK Aceh Singkil.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRK ialah Anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRK ialah AnggotaDPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

(7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRK yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi olehAnggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Paragraf 3
Pimpinan Sementara

Pasal 44

(1) Dalam hal Pimpinan DPRK belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh Pimpinansementara DPRK.

(2) Pimpinan sementara DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1(satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRK ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRK.

(4) Apabila partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terdapat kesepakatan untuk menentukan ketua dan wakil ketua DPRK sementara, maka ketua dan wakil ketua DPRK sementara ditentukan berdasarkan perolehan jumlah suara terbanyak dari partai politik yang bersangkutan dari hasil PemilihanUmum Tahun sebelumnya untuk Kabupaten Aceh Singkil.

(5) Pimpinan sementara DPRK bertugas :

a. memimpin rapat DPRK;
b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan
d. memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.

Pasal 45

(1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRK sebagaimanadimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRK kepada Pimpinan sementara DPRK untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRK sebagai calon Pimpinan DPRK Aceh Singkil.

(2) Pimpinan sementara DPRK Aceh Singkil menyampaikan nama calon Pimpinan DPRK kepada Gubernur melalui Bupati Aceh Singkil.

Paragraf 4
Peresmian Pimpinan

Pasal 46

(1) Ketua dan Wakil Ketua DPRK diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

(2) Pimpinan DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji digedung DPRK Aceh Singkil yang teksnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

(3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRK Aceh Singkil karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK dapat dilaksanakan di tempat lain.

(4) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK Aceh singkil dipandu oleh wakil ketua pengadilan Negeri.

(5) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRK Aceh Singkil dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 47

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Paragraf 5
Pemberhentian Pimpinan

Pasal 48

(1) Masa jabatan Pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.
(2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;
    c. diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.
(3) Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal :
    a. Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; dan
    b. Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
(5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRK sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
(6) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRK dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);

Pasal 49

(1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

(2) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna.

(3) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 50

(1) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Bupatimenyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

(3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Paragraf 6
Penggantian Pimpinan

Pasal 51

(1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.

(2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.

(3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Paragraf 7
Pelaksana Tugas Pimpinan

Pasal 52

(1) Dalam hal Ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK

untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yangsedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.

(3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 53

(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan Pimpinan partai politik dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 54

(1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaDPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(3) Usulan Pimpinan partai politik sebagimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

(4) Rapat paripurna sebagimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.

(5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan Kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK.

(6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

Pasal 55

(1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan

b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 57

(1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.

(2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.

(3) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai Pimpinan badan musyawarah dan merangkap Anggota badan musyawarah.

(4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai Anggota badan musyawarah.

(5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

(1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
   a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
   b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Qanun;
   c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
   d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
   e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
   f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
   g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
   h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna

(2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna

(3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:

a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 59

(1) Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK menjadi Anggota salah satu komisi.
(2) Jumlah komisi DPRK dibentuk sebanyak 4 (empat) Komisi.
(3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan pertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota antar komisi.
(4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
(5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh Anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
(6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
(7) Dalam hal terdapat pergantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau seketaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
(9) Perpindahan Anggota DPRK antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling sedikit 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi

Pasal 60

(1) Komisi mempunyai tugas dan wewenang :
a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;

b. melakukan pembahasan rancangan Qanun;
c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
e. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Aceh Singkil;
h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;

(2) Komisi membahas RKA SKPK setelah disepakati KUA dan PPAS oleh Bupati dan DPRK;
(3) Rapat kerja Komisi dengan mitra kerja dilakukan secara reguler;
(4) Hasil rapat kerja Komisi dengan mitra kerja dijadikan dokumen yang akan dibahas dengan badan anggaran untuk bahan KUA PPAS
(5) Kegiatan kunjungan kerja dilakukan :
1. dalam daerah dilakukan paling sedikit 5 (lima) kali
2. luar daerah, dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali

Pasal 61

Pembahasan rancangan Qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

Pasal 62

(1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah

(2) Komisi – komisi dalam DPRK terdiri dari :

a. Komisi I : Bidang Pemerintahan;

b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Perdagangan;

c. Komisi III : Bidang Perencanaan dan Pembangunan; dan

d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh.

(3) Pembagian tugas masing – masing Komisi yaitu :

a. Komisi I, bidang pemerintahan meliputi :
   1. Pemerintahan Umum;
   2. Keamanan dan Ketertiban;
   3. Hukum, HAM dan Perundang-undangan;
   4. Pertanahan;
   5. Pemetaan Wilayah;
   6. Kepegawaian/aparatur;
   7. Politik Organisasi Kemasyarakatan;
   8. Pemberdayaan Masyarakat;
   9. Keimigrasian;
   10. Statistik dan Mobilitas Penduduk; dan
   11. Pengawasan Keuangan Daerah;

b. Komisi II, bidang perekonomian dan perdagangan meliputi :
   1. Perindustrian dan Perdagangan;
   2. Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, Kehutanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
   3. Logistik;
   4. Koperasi;
   5. Dunia Usaha;
   6. Pertambangan dan energi;
   7. Perizinan;
   8. Keuangan Daerah, Aset Daerah dan Inventaris Daerah;
   9. Perpajakan dan Retribusi;
   10. Perbankan;
   11. Perusahaan Daerah;

12. Perusahaan Patungan;
13. Bantuan Luar Negeri/Hibah;
14. Pinjaman Luar Negeri, Penanaman Modal dan investasi; dan
15. penganggaran Keuangan Daerah.

c. Komisi III, bidang perencanaan dan pembangunan meliputi :
   1. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   2. Perencanaan, Penataan dan Tata Ruang;
   3. Komunikasi/Pers;
   4. Perhubungan;
   5. Lingkungan Hidup;
   6. Unit layanan pengadaan;
   7. Penanggulangan bencana;
   8. Administrasi dan pembangunan/program.

d. Komisi IV, bidang kesejahteraan rakyat dan keistimewaan Aceh meliputi :
   1. Badan Pelayanan Kesehatan (RSUD);
   2. Kesehatan;
   3. Keluarga Berencana, Peranan Perempuan, Perlindungan Anak;
   4. Kepemudaan dan Olah Raga;
   5. Kesejahteraan Rakyat;
   6. Ketenagakerjaan dan transmigrasi;
   7. Sosial dan Kemasyarakatan;
   8. Agama, Pelaksanaan Syari'at Islam, Peradilan Agama Islam, Keulamaan, Harta Agama dan Wakaf;
   9. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan;
   10. Kebudayaan, Adat Istiadat, Pariwisata; dan
   11. Kearsipan.

Bagian Kelima
Badan Legislasi

Pasal 63

(1) Anggota Badan legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan Anggota komisi.
(2) Jumlah Anggota Badan legislasi paling banyak sejumlah Anggota komisi yang terbanyak.

(3) Pimpinan Badan legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan AnggotaBadan legislasi.

(4) Sekretaris DPRK karena jabatannya sebagai sekretaris Badan legislasi dan bukan sebagai AnggotaBadan legislasi.

(5) Masa jabatan PimpinanBadan legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi

Pasal 64

Badan legislasi mempunyai tugas dan wewenang :

a. menyusun rancangan program legislasi kabupaten yang memuat daftar urutan rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK;

b. mengkoordinasikan penyusunan program legislasi kabupaten antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

c. menyiapkan rancangan qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;

e. mengikuti pembahasan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diluar program legislasi kabupaten;

g. melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan qanun yang secara khusus ditugaskan oleh badan musyawarah;

h. melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan qanun yang sedang dan/atau yang akan dibahas dan sosialisasi rancangan qanun yang telah disahkan;
i. menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai rancangan qanun;
j. Memeberikan pertimbangan terhadap rancangan qanun yang sedang dibahas oleh Bupati dan DPRK;
k. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan qanun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
l. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
m. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan qanun yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
n. melakukan kajian qanun;
o. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalah dalam masalah hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
p. Badan legislasi mengikuti pendalaman tugas khusus tentang *legal drafting* paling sedikit satu kali dalam setahun.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 65

(1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak ½ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.
(2) Ketua dan Wakil Ketua DPRK juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
(3) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
(4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
(5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa

keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 66

(1) Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang :
   a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan APBK sebelum Peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkilditetapkan;
   b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
   c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Qanun tentang APBK, Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
   d. melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama TAPK Aceh Singkil;
   e. melakukan pembahasan bersama TAPK Aceh Singkil terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS beserta rincian program kegiatan yang disampaikan oleh Bupati;
   f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK; dan
   g. membahas usulan Bupati terhadap pencairan dana Darurat *(force majeur)* yang tertera dalam APBK untuk dapat disetujui atau tidak dalam keputusan DPRK;

(2) Setiap anggota badan anggaran harus :
   a. mengadakan konsultasi dengan fraksinya masing-masing sebelum mengikuti rapat badan anggaran; dan
   b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat badan anggaran kepada anggota fraksinya

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 67

(1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRK berjumlah 3 (tiga) orang;
(2) Pimpinan badan kehormatan terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota badan kehormatan.
(3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
(4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota badan kehormatan.
(5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan kealat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keAnggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
(6) Untuk peningkatan kapasitas anggota badan kehormatan maka, dapat mengadakan bimbingan teknis sekali dalam setahun;

Pasal 68

(1) Badan kehormatan mempunyai tugas :
    a. memantau dan mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK dan kepatuhan Anggota DPRK terhadap sumpah/janji dan kode etik;
    b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan anggota DPRK terhadap peraturan Tata Tertib, sumpah/janji dan Kode Etik;
    c. melakukan penyidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat;
    d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK; dan
    e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRK berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya

pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRK atas pengaduan Pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.

(2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK.

(3) Dalam pelaksaan penyidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, badan kehormatan berwenang :

a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji danKode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain;

Pasal 70

(1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

(2) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 71

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dengan cara :

a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau

b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

(2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.

(3) Pimpinan DPRK dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyidikan, verifikasi dan klarifikasi.

Pasal 72

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, sebagaimana simpulan badan kehormatan maka DPRK menjatuhkan sanksi berupa :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
   d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
   e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna.

(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata cara beracara badan kehormatan diatur dalam peraturan DPRK tentang tata cara beracara badan kehormatan.

Bagian
Kedelapan
Panitia Khusus

Pasal 74

(1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.

(2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan oleh keputusan DPRK

(3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi

(4) Masa kerja panitia khusus ;

a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan qanun; atau

b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan qanun.

(5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 75

(1) Jumlah Anggota panitia khusus DPRK paling banyak 10 (sepuluh) orang;

(2) Anggota panitia khusus terdiri atas, Anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.

(3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh Anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 76

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.

(2) Kelompok pakar atau tim ahlialat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhanatas usul Anggota DPRK, PimpinanFraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Kelompok pakar atau tim ahlialat kelengkapan DPRK bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.

(5) Jumlah pengadaan kelompok pakar atau Tim ahlialat kelengkapan DPRK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

(6) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK paling sedikit memenuhi persyaratan :

a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun, strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

b. menguasai bidang yang diperlukan; dan

c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.

BAB VII
RENCANA KERJA DPRK

Pasal 77

(1) Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.

(2) Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

(3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada Sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.

(4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

(5) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusunan dokumen rencana dan anggaran tahun berikutnya.

(6) Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan;

(7) Rencana kerja alat kelengkapan dewan disampaikan paling lambat awal bulan september tahun berjalan;

Pasal 78

(1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

(2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali

BAB VIII
PELAKSANAAN HAK DPRK DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79

(1) DPRK Mempunyai hak :
   a. interpelasi
   b. angket; dan
   c. menyatakan pendapat

(2) Anggota DPRK mempunyai hak :
   a. mengajukan rancangan Qanun;
   b. mengajukan pertanyaan;
   c. menyampaikan usul dan pendapat;
   d. memilih dan dipilih;
   e. membela diri;
   f. imunitas;
   g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
   h. protokoler; dan
   i. keuangan dan administaratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 80

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a adalah hak DPRK untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(3) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

(4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah; dan

b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 81

(1) Rapat Paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan :

a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;

b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan

c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan rapat paripurna.

(4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 82

(1) Dalam rapat Paripurna mengenai penjelasan Bupati :

a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan

b. setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupatimenugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

(3) Pandangan DPRK atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

(4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian ketiga
Hak Angket

Pasal 83

(1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf b adalah hak DPRK untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota DPRK dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(3) Usul pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.

(4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
   a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
   b. alasan penyelidikan.

Pasal 84

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
   a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;

b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

(4) Dalam hal usul angket disetujui, DPRK :

a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan

b. menyampaikan keputusan pengunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati

(5) dalam hal DPRK menolak usul hak angket, usul tersebut itu tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 85

(1) Panitia angket DPRK dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki

(2) Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 86

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 88

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf c adalah hak DPRK untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
(2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang dan lebihn dari 1 (satu) fraksi.
(3) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan dalam rapat paripurna
(4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
    a. materi dan alasan pengaduan usulan pendapat; dan
    b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket
(5) usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna

Pasal 89

(1) rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan :
   a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
   b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
   c. Bupati memberi pendapat; dan
   d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan Bupati.

(2) Usul sebagaimana pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.

(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahAnggota DPRK tidak terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga)Hari.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna penyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah

(6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRK dalam rapat paripurna.

(7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRK yang memuat :
   a. pernyataan pendapat;
   b. saran penyelesaiannya; dan
   c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 90

(1) Setiap Anggota DPRK mempunyai hak mengajukan rancangan Qanun;
(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan Qanun, disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 91

(1) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
(2) Jawaban terhadap pertanyaaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 92

(1) Setiap Anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil maupun kepada Pimpinan DPRK;
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 93

Setiap Anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 94

Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah./janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 95

(1) Anggota DPRK mempunyai hak imunitas
(2) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRK ataupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
(3) Anggota DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRK ataupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 96

(1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
(2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, sekretariat DPR Aceh, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.
(3) Pendalaman tugas Anggota DPRK dilakukan setelah mengikuti orientasi.
(4) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran.
(5) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan diluar daerah provinsi paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(6) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, dan pelayanan penyelenggara serta mamfaat yang akan diperoleh.
(7) Pendalaman tugas anggota DPRK dilakukan dalam bentuk :
    a. pendidikan dan pelatihan;
    b. bimbingan teknis; dan
    c. workshop/loka karya/seminar.
(8) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara.
(9) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada PimpinanFraksi.
(10) Pedoman pelaksanaan Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 97

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK mempunyai hak protokoler.

(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam acara resmi meliputi :

a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Kabupaten;

b. acara resmi Pemerintah Kabupaten yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;

c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten.

(3) Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRK dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut :

a. Ketua DPRK disebelah kiri Bupati;

b. Wakil-Wakil Ketua DPRK bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;

c. Anggota DPRK ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kepala Dinas/Badan dan/atau satuan kerja daerah lainnya.

(4) Tata tempat dalam rapat-rapat DPRK sebagai berikut :

a. Ketua DPRK didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRK;

b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRK;

c. Wakil-Wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;

d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;

e. Sekretaris DPRK, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

(5) Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

a. Ketua DPRK disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;

b. Wakil-Wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;

c. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
e. calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRK;
f. Sekretaris DPRK, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
g. mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRK;
h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

(6) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRK meliputi :
a. Pimpinan DPRK duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
b. Anggota DPRK yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRK duduk disebelah kiri Bupati;
d. Pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah di sediakan;
e. Sekretaris DPRK duduk dibelakang Pimpinan DPRK;
f. Para undangan dan Anggota DPRK lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri;

(7) Tata tempat dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK hasil pemilihan umum :
a. Pimpinan sementara DPRK duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
b. Pimpinan Sementara DPRK duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;

c. setelah pelantikan, Ketua DPRK duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;

d. mantan Pimpinan Sementara DPRK dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

(8) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

(9) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pimpinan dan Anggota DPRK mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.

(11) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 98

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK mempunyai hak keuangan dan administratif.

(2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam qanun Kabupaten Aceh Singkil dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK

Bagian Kesatu
Masa Sidang dan Masa Reses

Pasal 99

(1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK;

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan;

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan;

(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 100

(1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.

(2) Untuk daerah Kabupaten Aceh Singkil yang bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi .

(3) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

(4) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
   a. waktu reses Anggota DPRK diwilayah pemilihan yang sama;
   b. rencana kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
   c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
   d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Qanun.

(5) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
   a. waktu dan tempat kegiatan reses;
   b. tanggapan aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
   c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung

(6) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua
Rapat DPRK

Paragraf 1
Jenis dan Sifat Rapat DPRK

Pasal 101

(1) Jenis rapat DPRK terdiri atas :
   a. rapat paripurna;
   b. rapat Pimpinan DPRK;
   c. rapat Fraksi;
   d. rapat konsultasi;
   e. rapat badan musyawarah;
   f. rapat komisi;
   g. rapat gabungan komisi;
   h. rapat badan anggaran;
   i. rapat badan legislasi;
   j. rapat badan kehormatan;
   k. rapat panitia khusus;
   l. rapat kerja;
   m. rapat dengar pendapat, dan
   n. rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK

(3) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para AnggotaPimpinan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.

(4) Rapat Fraksi merupakan rapat AnggotaFraksi yang dipimpin oleh PimpinanFraksi.

(5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan PimpinanFraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua.

(6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat Anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.

(7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

(8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.

(9) rapat badan anggaran merupakan rapat Anggota rapat badan anggaran yang dipimpin ketua atau wakil ketua badan anggaran.

(10) Rapat Badan legislasi merupakan rapat anggota badan legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan legislasi.

(11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.

(12) Rapat Panitia khusus merupakan rapat Panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia khusus.

(13) Rapat kerja merupakan rapat antar badan anggaran, Komisi, gabungan komisi, badan legislasi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk

(14) Rapat dengar pendapat merupakan merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

(15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara rapat antara komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta.

Pasal 102

(1) Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

(2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.

(3) Selain rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRK dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimnpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.

(4) Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah rapat.

(5) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.

(6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan, atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.

(7) Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.

(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

(1) Rapat DPRK dilaksanakan didalam gedung DPRK.

(2) Dalam hal rapat DPRK tidak dapat dilaksanakan didalam digedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRK diluar gedung DPRK harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan diluar gedung DPRK apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 104

(1) Setiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

(2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 105

(1) Rapat paripurna terdiri atas:
   a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
   b. rapat paripurna untuk pengumuman; dan
   c. rapat paripurna Istimewa.

(2) Rapat paripurna dapat dilakukan atas usul :
   a. Bupati;
   b. Pimpinan alat kelengkapan DPRK; dan
   c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumnlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.

(4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan qanun wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 106

(1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRK.

(2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK.

Paragraf 2
Waktu Rapat

Pasal 107

(1) Waktu rapat DPRK adalah :

a. pagi : Senin sampai dengan Kamis, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Jum'at mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB

b. siang : Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.

(2) Waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda atau diperpanjang oleh Pimpinan Rapat setelah mendapat persetujuan dari Anggota rapat yang hadir.

Paragraf 3
Tata Cara Rapat

Pasal 108

(1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara.

(2) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 109

(1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada Anggota rapat melakukan interupsi untuk :
   a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
   b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
   c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; dan
   d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
(2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicaraan melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicaraan apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
(3) Terhadap pembicaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
(4). Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d untuk dapat dibahas harus mendapat pesetujuan Anggota rapat.

Pasal 110

(1) Setiap Anggota DPRK yang menghadiri rapat harus menandatangani daftar hadir.
(2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir sendiri.
(3) Rapat dibuka oleh Pimpinan rapat apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh Anggota DPRK dan dinyatakan quorum tercapai.
(4) Anggota DPRK yang telah menandatangani daftar hadir, apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada Pimpinan rapat.

Pasal 111

(1) Setiap pembukaan dan penutupan masa sidang DPRK serta rapat-rapat lain yang dipandang perlu oleh Pimpinan DPRK

dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan ditutup dengan Do'a.

(2) Setiap memulai rapat komisi, rapat Fraksi, atau yang lainya dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah dan ditutup dengan membaca surat Al-Ashri.

(3) Apabila telah masuk waktu shalat, kegiatan sidang atau rapat di skor untuk shalat dan kemudian dilanjutkan.

Pasal 112

(1) Untuk kelancaran jalannya persidangan dan rapat, Pimpinan rapat dapat menetapkan tahap pembicaraan, dan pembicara mencatatkan atau mengajukan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan dimulai.

(2) Pencatatan atau pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh ketua Fraksinya pada setiap tahap pembicaraan.

Pasal 113

(1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.

(2) Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Pimpinan rapat berhak memperingatkan supaya pembicara mengakhiri pembicaraannya.

(3) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan dan mengulangi materi yang sama .

(4) Pimpinan rapat dapat memperingatkan peserta rapat yang mengganggu pembicara yang sedang berbicara dalam rapat yang sedang berlangsung.

(5) Peserta rapat berhak mengingatkan Pimpinan rapat agar Pimpinan memperhatikan prinsip keadilan dalam berpendapat, efisiensi waktu, dan agenda rapat.

Pasal 114

(1) Pimpinan rapat dapat memberi tanggapan, kemudian menyimpulkan selanjutnya mengambil keputusan setelah mendapat persetujuan Anggota DPRK yang hadir.

(2) Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku Anggota rapat untuk sementara waktu Pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan rapat yang lain.

Pasal 115

(1) Anggota DPRK berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat.

(2) Pembicara tidak boleh diganggu/disela pembicaraannya sebelum ada ijin dari Pimpinan oleh peserta rapat lainnya selama berbicara.

Pasal 116

(1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan atau pencatatan.

(2) Untuk kepentingan pembicaraan, Pimpinan rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang pembicara yang dicatat tidak berkeberatan.

(3) Seorang Anggota DPRK yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh seorang Anggota lain dari Fraksinya sebagai pembicara dan bila tidak ada Anggota lain maka gilirannya berbicara hilang.

Pasal 117

(1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara apabila bertentangan dengan peraturan tata tertib ini.

(2) Pada saat seorang Anggota DPRK sedang berbicara, Anggota yang lain dengan seizin Pimpinan rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk :

a. meminta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal yang berkaitan dengan yang dibicarakan; atau

b. usul menunda pembicaraan.

(3) Pembicaraan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diadakan perdebatan.

(4) Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 118

(1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata, sikap yang tidak layak, menyudutkan peserta rapat lain, melakukan perbuatan yang menganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

(3) Anggota rapat berhak mengingatkan Pimpinan rapat agar mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas.

(4) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 119

(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal 118, Pimpinan Rapat melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.

(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.

(3) Apabila pembicara tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 dan Pasal 119 juga berlaku bagi Pimpinan rapat.

Pasal 120

(1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 119setelah mendapat persetujuan peserta rapat.

(2) Lamanya penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 121

(1) Sebelum rapat ditutup, Pimpinan rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila rapat tidak memerlukan suatu keputusan, Pimpinan rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.

(2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, Pimpinan rapat mengusulkan agar rapat ditutup atas persetujuan peserta rapat.

Paragraf 4
Risalah Rapat

Pasal 122

(1) Risalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (4) dan ayat (5) secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat bila

rapat mengambil keputusan, dilengkapi dengan keterangan mengenai :

a. jenis dan sifat rapat;
b. Hari dan tanggal rapat;
c. tempat rapat;
d. acara rapat;
e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
f. ketua dan sekretaris rapat;
g. jumlah dan Anggota yang hadir; dan
h. undangan yang hadir.

(3) Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRK secepatnya menyusun rancangan risalah atau risalah sementara serta segera dibagikan kepada Anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan.

(4) Setiap Anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap rancangan risalah atau risalah sementara itu dalam waktu 2 (dua) Hari sejak diterimanya risalah sementara tersebut dan hasil pengoreksian disampaikan kepada sekretaris DPRK.

(5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah sementara, keputusan diserahkan kepada Pimpinan rapat yang bersangkutan.

(6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, sekretaris DPRK segera menyusun risalah resmi untuk dibagikan kepada Anggota DPRK dan pihak yang bersangkutan.

Paragraf 5
Perubahan Acara Rapat

Pasal 123

(1) Acara rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang Anggota DPRK yang berasal lebih dari satu Fraksidan disampaikan kepada Pimpinan DPRK.

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik berupa perubahan waktu atau pokok pembicaraan maupun menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan kedalam acara rapat, disampaikan melalui Pimpinan DPRK.

(3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dimulai.

(4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh Badan Musyawarah.

(5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan DPRK dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

Paragraf 6
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 124

(1) Undangan adalah :

a. mereka yang bukan Anggota DPRK, tetapi hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRK, atau

b. Anggota DPRK yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRK, tetapi bukan Anggota alat kelengkapan DPRK yang bersangkutan.

(2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat paripurna, rapat paripurnaistimewa, rapat paripurnakhusus DPRK tanpa undangan Pimpinan DPRK.

(3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri sesuai dengan fasilitas yang tersedia.

(4) Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK.

(5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.

(6) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 125

(1) Surat undangan untuk Rapat paripurna, rapat Pimpinan DPRK, rapat komisi, rapat Badan legislasi, rapat Gabungan komisi dan rapat badan-badan ditandatangani Pimpinan DPRK.

(2) Surat undangan khusus rapat-rapat komisi-komisi dan Badan legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelumnya Pimpinan alat-alat kelengkapan DPRK dimaksud mengajukan permintaan kepada Pimpinan DPRK untuk mengundang pihak yang diperlukan dalam rapat tersebut.

Paragraf 7
Tata Pakaian

Pasal 126

(1) Tata pakaian untuk kegiatan persidangan dan rapat-rapat DPRK diatur sebagai berikut :

a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dipakai untuk setiap kegiatan rapat paripurna;
b. Pakaian Sipil Harian (PSH) dipakai untuk rapat-rapat di luar rapat paripurna dan sebagai pakaian kerja Harian;
c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dipakai untuk kegiatan lapangan;
d. Pakaian Adat Aceh Singkil (PAAS) / modifikasi Aceh dipakai untuk setiap kegiatan upacara ulang tahun Hari jadi Kabupaten Aceh Singkil;
e. Pakaian Dinas Harian (PDH).
f. pakaian untuk undangan resmi lainnya memakai pakaian sesuai dengan ketentuan pengundang; dan
g. perlengkapan lainnya.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Anggota DPRK disediakan alat perlengkapan kerja lainya.

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 127

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 128

(1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kourum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman dan istimewa.

Pasal 129

(1) Rapat paripurna memenuhi kourum apabila :
   a. Dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
   b. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan Qanun dan APBK; atau
   c. Dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
   a. Disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. Disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau

c. Disetujui dengan suara terbanyak untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan PimpinanFraksi.

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan PimpinanFraksi sebagaiman dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(9) Setiap penundaan rapat dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

Pasal 130

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan

kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI
PRODUK HUKUM DPRK

Pasal 131

(1) Produk hukum DPRK berbentuk penetapan terdiri atas Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan Keputusan Badan Kehormatan DPRK.
(2) Produk hukum DPRK berbentuk peraturan terdiri atas Peraturan DPRK tentang tata tertib, Peraturan DPRK tentang Kode Etik dan Peraturan DPRK tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 132

(1) Keputusan DPRK ditetapkan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.
(2) Keputusan Pimpinan DPRK ditetapkan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat Pimpinan DPRK.
(3) Keputusan Badan Kehormatan DPRK ditetapkan oleh Ketua Badan Kehormatan yang disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Anggota DPRK yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan partai politik yang bersangkutan dan dilaporkan dalam rapat paripurna
(4) Produk hukum DPRK berupa peraturan di bentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap produk hukum DPRK diawali dengan "Bismillahirrahmanirrahim".

BAB XII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 133

(1) Anggota DPRK berhenti antarwaktu karena :
   a. meningal dunia;
   b. mengundurkan diri; atau
   c. diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota DPRK diberhentikan antarwaktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika :
   a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
   b. melanggar sumpah /janji dan Kode Etik
   c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
   e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   f. tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
   g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

h. diberhentikan sebagai Anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

i. menjadi Anggota partai politik lain.

(4) Anggota DPRK diberhentikan secara tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f atau huruf g.

Pasal 134

Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 135

(1) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 134, Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(3) Paling lama 7 (Tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Apabila setelah 7 (tujuh) HariBupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 136

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRK dari Bupati atau Pimpinan DPRK
(2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 137

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkanputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) HariBupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRK.

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRK.

Pasal 138

Dalam hal Anggota DPRK mengundurkan diri dan Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usulan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 139

(1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi yang simpulkan dalam rekomendasi Badan Kehormatan DPRK atas pengaduan Pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.
(2) Rekomendasi Badan Kehormatan DPRK mengenai pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRK pada rapat Paripurna untuk mendapatkan keputusan DPRK.
(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Badan Kehormatan DPRK yang telah dilaporkan dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK kepada Pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRK, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRK.

(5) Dalam hal Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRK meneruskan rekomendasi Badan Kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(7) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRK atau keputusan Pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian kedua
Penggantian antar-Waktu

Pasal 140

(1) Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRK, Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Dalam hal terdapat masalah pengurusan ganda partai politik, usulan Anggota DPRK yang ditindak lanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan

mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagai mana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 141

(1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama Anggota DPRK yang diberhentikanantarwaktu dan meminta nama calon pengganti kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil yang ditembuskan kepada Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

(2) Nama calon pengganti antarwaktu disampai oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil kepada Pimpinan DPRK paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama Anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama Anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan

pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 142

(1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya.

(2) Masa jabatan Anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan AnggotaDPRK yang digantikannya.

(3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 143

(1) Calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagaimana kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melampirkan :

a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau Pengadilan Negeri Singkil.

b. Surat usulan pemberhentian Anggota DPRK dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRK yang dilegalisir oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

(4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu, Anggota DPRK diverifikasi oleh unit kerja dimasing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 144

(1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK.

(3) Tata cara pengambilan sumpah/janji DPRK pengganti antarwaktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 31.

Bagian ketiga
Pemberhentian Sementara Anggota DPRK

Pasal 145

Anggota DPRK diberhentikan sementara karena :

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau

b. menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus.

Pasal 146

(1) Pemberhentian sementara Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa Anggota DPRK kepada Bupati.

(3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

(5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRK berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 147

(1) Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.

(2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota DPRK

Pasal 143

(1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRK.
(2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRK atas usulan Pimpinan DPRK
(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
(6) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII
MEKANISME PEMILIHAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan

Pasal 149

(1) Panitia Pemilihan Khusus dibentuk oleh DPRK melalui Rapat Paripurna

(2) Panitia Pemilihan Khusus paling banyak 7 (Tujuh) orang terdiri dari utusan fraksi

(3) Susunan Panitia Pemilihan khusus terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua 1 (satu) orang Sekretaris dan Anggota.

(4) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat telah ditetapkannya calon terpilih.

Pasal 150

(1) Panitia Pemilihan khusus mempunyai tugas membentuk Panitia Pemilihan Wakil Bupati;

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Dewan dan para Kabag Sekretariat DPRK Aceh Singkil;

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 151

Tugas Panitia Pemilihan Wakil Bupati:

a. menyusun program, kegiatan dan jadwal pemilihan;
b. memverifikasi dan mengklarifikasi berkas persyaratan administrasi calon wakil bupati;
c. menetapkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Persyaratan administrasi calon wakil bupati;
d. menetapkan perlengkapan dan persiapan pemilihan.
e. menyelenggarakan Pemilihan.
f. menetapkan Berita Acara Hasil Pemilihan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 152

(1) Setiap Anggota DPRK memberikan hak suaranya kepada salah satu calon Wakil Bupati.

(2) Untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Wakil Bupati Panitia Pemilihan menyediakan peralatan sebagai berikut :

a. Papan tulis yang memuat nama calon;

b. Surat suara berupa kertas suara yang terdapat kolom nomor, gambar, nama calon, dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Pimpinan DPRK serta dibubuhi cap DPRK pada saat pemilihan sebagai tanda sahnya surat suara;
c. Satu buah kotak suara yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
d. Bilik khusus untuk melaksanakan pemberian suara;
e. Alat-alat berupa paku dan bantalan di dalam bilik suara atau tempat khusus untuk memberikan suara;

Pasal 153

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna, Panitia Pemilihan membacakan tata cara pemberian suara secara lengkap dihadapan para Anggota Rapat yang hadir.
(2) Panitia Pemilihan menghitung, mencatat jumlah dan meneliti keabsahan surat suara yang akan digunakan, apabila ditemukan surat suara yang cacat atau rusak segera menggantikan dengan surat suara yang memenuhi syarat.
(3) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sejumlah Anggota DPRK ditambah cadangan secukupnya.
(4) Sebelum kotak suara digunakan Panitia Pemilihan membuka dan memperlihatkan kepada para Anggota Rapat yang hadir bahwa kotak suara dipastikan dalam keadaan kosong, kemudian menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan kertas yang dibubuhi cap DPRK.
(5) Kotak suara diletakan dibagian ruang rapat sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat jelas oleh semua yang hadir dalam Rapat Paripurna;

Pasal 154

(1) Penggunaan hak suara dilaksanakan dengan cara mencoblos pada kolom nama atau foto calon dengan paku yang disediakan oleh panitia pada lembar surat suara;

(2) Penggunaan hak suara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara atau tempat khusus yang disediakan oleh panitia Pemilihan.

(3) Setelah proses penggunaan suara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selesai, pemilih memasukan surat suara dalam kotak suara.

(4) Pemilih yang salah mengisi surat suara dan surat suaranya belum dimasukan ke dalam kotak suara dapat meminta surat suara yang baru setelah terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang diisi salah tersebut kepada Panitia Pemilih.

(5) Penggantian surat suara sebagai mana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

(6) Untuk membatalkan surat suara yang diisi salah, sebelum diserahkan kepada Panitia Pemilihan oleh pemilih dibubuhi tanda silang pada semua kolom nama atau foto calon dengan spidol bertinta yang dilakukan dalam bilik suara atau tempat khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(7) Hal-hal teknis pemilihan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan panitia pemillihan.

Pasal 155

Setelah semua pemilih memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada semua Pimpinan Fraksi agar menugaskan 1 (satu) orang Anggota Fraksinya masing-masing untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

Pasal 156

(1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara kemudian menghitungnya dengan disaksikan oleh para saksi.

(2) Apabila jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara lebih banyak atau kurang dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, pemungutan suara diulang kembali.

(3) Dihadapan para pemilih dan para saksi Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara satu demi satu untuk mengetahui kepada calon mana pemilih memberikan suaranya,

kemudian membacanya nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatat dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga terlihat oleh semua orang yang hadir di dalam ruang Rapat Paripurna.

(4) Panitia Pemilihan mencatat jumlah suara yang dipoeroleh oleh masing-masing calon dan jumlah suara yang sah serta tidak sah.

Pasal 157

(1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
   a. berbeda dengan surat suara yang telah ditetapkan;
   b. dicoblos dengan alat selain alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
   c. mencoblos lebih dari satu nama calon;
   d. mencoblos diluar kolom nama, nomor urut dan poto calon berisi suara pemilih yang menuliskan kedua nama calon.

(2) Apabila terdapat surat suara yang diragukan keabsahaannya keputusan mengenai sah atau tidak sah suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan bersama para saksi.

(3) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada saat itu juga.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Pasal 158

Calon adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. orang aceh adalah orang yang berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Aceh;
b. beragama islam, taat menjalankan syariat islam dan mampu membaca al quran dengan baik;
c. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. bersedia menjalankan butir-butir MoU Helsinki dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh serta peraturan pelaksanaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani didepan lembaga DPRK;

e. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
f. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun ketika ditetapkan sebagai calon tetap.
g. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter pemerintah di ibu kota Pemerintahan Aceh;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjarakarena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukumar penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
k. mengenal daerah Kabupaten Aceh Singkil dan dikenal oleh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
m. tidak dalam status sebagai pejabat bupati, atau walikota;
n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memilliki laporan pajak pribadi;
q. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk calon wakil bupati;
r. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau walikota untuk calon wakil bupati;
s. memberitahukan pencalonannya sebagai wakil bupati kepada pimpinan DPRK bagi anggota DPRK, dan mengundurkan diri sebagai anggota DPRK yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

t. mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
u. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
v. mengundurkan diri sebagai Imeum Mukim beserta perangkatnya, Kepala Kampong dan perangkat Kampong yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; dan
w. berhenti sebagai Anggota KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Pasal 159

Pendaftaran bakal calon Wakil Bupati disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut :

a. keputusan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mengusung Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya;
b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan bakal calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal;
c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Wakil Bupati;
d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Wakil Bupati;
e. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama islam untuk calon Wakil Bupati yang dikeluarkan Panitia Pemilihan;
f. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani, jasmani dan bebas narkoba dari tim dokter yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil;

g. surat tanda terima laporan kekayaan bakal calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
h. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri;
i. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri;
j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan Negeri;
k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon Wakil Bupati, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat bakal calon Wakil Bupati yang bersangkutan terdaftar;
l. daftar riwayat hidup bakal calon Wakil Bupati yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon Wakil Bupati perseorangan dan bagi bakal calon yang diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh bakal calon Wakil Bupati, Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal dan Gabungan Partai Politik Lokal;
m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
n. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
o. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon Wakil Bupati;
p. pas foto terbaru bakal calon Wakil Bupati;
q. surat pernyataan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;

r. surat pernyataan pengunduran diri dari Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK sejak ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati;

s. surat Keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih bagi Anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih yang menjadi pasangan bakal calon Wakil Bupati

t. surat pernyataan berhenti dari BUMN dan BUMD sejak ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati;

u. keputusan Pemberhentian Imam Mukim, Perangkat Mukim, kepala Kampung dan perangkat kampong sejak ditetapkan sebagai calon Wakil Bupati;

v. naskah visi dan misi dari pasangan bakal calon yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Singkil yang ditandatangani oleh pasangan bakal calon Wakil Bupati.

w. Fotocopy Akte Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

Bagian Kelima
Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 160

(1) Jadwal pemilihan Wakil Bupati dimulai sejak terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.

(2) Bagi wakil bupati yang sedang melakukan proses hukum, jadwal pemilihan Wakil Bupati dimulai sejak wakil bupati memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Bagi Wakil Bupati yang meninggal dunia, Jadwal pemilihan calon Wakil Bupati dimulai sejak hari ke 40 (empat puluh) setelah pejabat tersebut meninggal dunia,

Pasal 161

Tahapan pemilihan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

a. Pemberitahuan kepada pemerintah kabupaten tentang pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati;

b. DPRK membentuk panitia khusus pemilihan dan membuat tahapan pemilihan

Bagian Keenam
Penyampaian Visi dan Misi Calon Wakil Bupati Dalam Rapat Paripurna

Pasal 162

(1). Pimpinan DPRK mengundang calon dalam Rapat Paripurna DPRK dan memberikan kesempatan kepada kedua calon untuk menyampaikan pemaparan uraian beserta tanya jawab dengan waktu maksimal 60 (enam puluh) menit mengenai pengenalan diri calon, penguasaan visi misi Kabupaten Aceh Singkil , kemampuan untuk bekerjasama dengan Bupati.

(2). Pimpinan sidang dapat menghentikan pertanyaan dari Anggota Dewan apabila pertanyaannya tidak terkait dengan materi pemaparan.

Bagian Ketujuh
Jumlah, Tata Cara Pengusulan dan Tata Tertib Saksi

Pasal 163

(1) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati diusulkan oleh bupati sebanyak 2 (dua) orang calon wakil bupati untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRK.

(2) Pengajuan calon didasarkan atas usul partai politik atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal atau gabungan partai lokal, atau gabungan Partai politik dengan partai politik lokal yang pasangan calonnya terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Kedelapan
Penetapan Calon Terpilih dan Pemilihan Suara Ulang

Pasal 164

(1) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Bupati.

(2) Apabila hasil perhitungan suara calon terdapat perolehan suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang.

(3) Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) masih juga terjadi perolehan suara yang sama, maka sidang diskor paling lama 1 x 24 Jam untuk kemudian dilakukan pemilihan kembali.

Bagian Kesembilan
Larangan dan Sanksi

Pasal 165

(1) Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon.
(2) Calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri akan diberikan sanksi berupa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 166

(1) Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRK dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil bupati selaku pelaksana tugas bupati kepada DPRK dalam rapat paripurna.

(3) Dalam hal bupati dan wakil bupati secara bersamaan berhalangan tetap ataua berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti Bupati kepada DPRK dalam rapat paripurna.

(4) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRK harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan :

c. capaian kinerja progran dan kegiatan; dan
d. pelaksanaan qanun dan/atau peraturan bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

(5) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), DPRK memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam :

a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
c. Penyusunan qanun, peraturan bupati, dan/atau kebijakan strategis bupati.

(6) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas oleh panitia khususDPRK yang keanggotaannya diusulkan oleh Fraksi-Fraksi DPRK.

(7) Jumlah keanggotaan panitia khusus maksimal setengah dari Anggota DPRK.

(8) Pimpinan panitia khusus dipilih dari dan oleh Anggota panitia khusus DPRK.

(9) Berdasarkan hasil pembahasan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRK.

(10) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah LKPJ diterima.

(11) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Bupati dalamrapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

(12) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 167

Sisa waktu penyelenggaraan pemerintah daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Bupatiyang berakhir masa jabatannya,

maka laporan LKPJ disampaikan oleh Bupatiterpilih atau penjabat Bupatiatau pelaksana tugas Bupati.

Pasal 168

Apabila Bupatiberhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati.

BAB XV
Hari Kerja

Pasal 169

(1) Hari kerja DPRK adalah Hari Senin sampai dengan Jum'at.

(2) Waktu dan Hari kerja DPRK ditetapkan sesuai kondisi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Waktu dan Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 WIB diartikan satu Hari kerja, dan pukul 20.30 sampai dengan pukul 24.00 WIB disamakan dengan satu Hari kerja.

BAB XVI
KODE ETIK

Pasal 170

(1) DPRK menyusun Kode Etik yang wajib dipenuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK.

(2) Ketentuan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan :

a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
b. sikap dan prilaku Anggota DPRK;
c. tata kerja Anggota DPRK;
d. tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Singkil;
e. tata hubungan antar-Anggota DPRK;
f. tata hubungan antaraAnggota DPRK dan pihak lain;

g. menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;
h. kewajiban Anggota DPRK;
i. larangan bagi Anggota DPRK;
j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK;
k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
l. rehabilitasi.

BAB XVII
KONSULTASI DPRK

Pasal171

(1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 172

DPRK harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

BAB XVIII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 173

(1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, Anggota DPRK ataupun Fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap dan menindak lanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
(2) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi di DPRK dapat menindak lanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
(3) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi.

(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
   a. rapat dengar pendapat umum;
   b. rapat dengar pendapat;
   c. kunjungan kerja; atau
   d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerja;

(5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRK

Pasal 174

(1) Pokok-pokok pikiran DPRK merupakan saran dan pendapat berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD dan merupakan salah satu cakupan dalam penyusunan rancangan awal RKPD.

(2) Pokok-pokok pikiran diajukan oleh setiap Anggota DPRK dan diusulkan dalam bentuk program/kegiatan berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan melalui reses.

(3) Pokok-pokok pikiran yang dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPEDA dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

(4) Risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.

(5) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRK dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRK.

(6) Pokok-pokok pikiran DPRK disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musrembang RKPK dilaksanakan.

(7) Pokok-pokok pikiran DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan kedalam *e-planning*.

(8) Pokok-pokok pikiran DPRK yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPK dasar perubahan APBK tahun berjalan atau pada penyusunan RKPK tahun berikutnya.

(9) Pimpinan DPRK melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal kegiatan musrembang untuk mengikutsertakan Anggota DPRK.

(10) Badan Anggaran DPRK mengawasi dan memastikan keputusan DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) masuk dalam KUA dan PPAS serta program kegiatan RKPK.

BAB XX
SEKRETARIAT DPRK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 175

(1) Sekretariat DPRK mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

(2) Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris DPRK.

(3) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan dari Pimpinan DPRK.

(4) Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 176

(1) Sekretaris DPRK mempunyai tugas :
   a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
   b. menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRK bersama dengan alat kelengkapan DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan;
   c. melakukan pengelolaan dan administrasi belanja DPRK;
   d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK;
   e. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
   f. melayani segala kebutuhan DPRK agar DPRK dapat melaksanakan wewenang dan tugas dengan sebaik-baiknya;
   g. mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRK, membuat risalah dan catatan rapat;
   h. memberikan pertimbangan teknis administrasi dan hukum kepada Pimpinan DPRK, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan DPRK; dan
   i. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan dan Anggota DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib DPRK dan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretaris DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf e wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRK.

Pasal 177

(1) Apabila Sekretaris DPRK berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang pegawai dari lingkungan Sekretariat DPRK yang tertua dalam pangkat dan jabatan serta kemampuannya untuk mewakili Sekretaris DPRK.

(2) Anggaran belanja Sekretariat DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK berdasarkan rencana kerja DPRK dan dicantumkan dalam APBK;

(3) Mekanisme kerja Sekretariat DPRK disusun oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

BAB XXI
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 178

(1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya, ditetapkan oleh Sekretaris DPRK.

(2) Surat masuk dan surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan pemerintahan, didistribusikan kepada Fraksi-Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRK yang terkait.

(3) Surat-surat keluar yang menyangkut lembaga DPRK ditandatangani oleh Pimpinan DPRK.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 179

(1) Anggota DPRK yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dulu mendapat izin dari menteri.

(2) Ketentuan mengenai cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 180

Sekretaris DPRK wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum Anggota DPRK yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 181

Pada saat Peraturan Tata Tertib DPRK ini mulai berlaku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Periode 2014-2019 dan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 182

Peraturan Tata Tertib DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 28 Oktober 2019
KETUA DPRK ACEH SINGKIL,

HASANUDDIN ARITONANG

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 1 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019
NOMOR 501